



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 119 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri tertanggal 20 Mei 1963 No. 18474/63/30 mengenai usul Republik Sosialis Federasi Yugoslavia tentang Kerdjasama dibidang Ekonomi, jang ditanda tangani di Djakarta oleh Menteri Perdagangan Dr. R. Soeharto sebagai Wakil Republik Indonesia dan Duta Besar Yugoslavia di Indonesia, Ales Bebler sebagai Wakil Republik Sosialis Federasi Yugoslavia pada tanggal 18 April 1962 ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mensahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Federasi Yugoslavia tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 11 Undang-undang Dasar ;
2. UNDANG-UNDANG No. 10 Prp tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mensahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Federasi Yugoslavia tentang Kerdjasama di bidang Ekonomi jang ditanda tangani di Djakarta oleh Menteri Perdagangan Dr. R. Soeharto sebagai Wakil Republik Indonesia dan Duta Besar Yugoslavia di Indonesia, Ales Beble sebagai wakil Republik Sosialis Federasi Yugoslavia pada tanggal 18 April 1962.

- SALINAN : surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Menteri Pertama,
 2. Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri,
 3. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong,
5. Menteri Perdagangan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Djuni 1963

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A